

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Manajemen Zakat Berbasis Digital

Mutmainah¹, Andik Susanto², Fergiawan Alfianto Rizkaputra³, Deva Satya Pradana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Merdeka Madiun; Jalan Serayu No 79 Kota Madiun, Jawa Timur

Email : mutmainah@unmer-madiun.ac.id¹

Kilas Artikel

Volume 5 Nomor 2

Agustus 2025

DOI:<https://doi.org/10.58466/literasi>

Article History

Submission: 27-05-2025

Revised: 11-07-2025

Accepted: 13-07-2025

Published: 01-80-2025

Kata Kunci:

Pemberdaan ekonomi,
manajemen zakat, digital

Keywords:

Economic empowerment, zakat
management, digital

Korespondensi:

(Mutmainah)

(mutmainah@unmer-madiun.ac.id)

Abstrak

Kecanggihan teknologi yang memudahkan segala transaksi tidak membuat masyarakat sadar terhadap zakat yang harus dikeluarkannya. Meskipun telah tertulis dalam Al Quran dan Undang-Undang Republik Indonesia, tidak membuat masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat mengeluarkan zakat begitu saja. Disamping itu, ketidaktahuan masyarakat tentang aplikasi zakat yang memudahkan mereka semakin mendukung untuk tidak menunaikannya. Seperti masyarakat yang ada di Desa Glonggong Kabupaten Madiun. Hal ini menarik akademisi untuk melakukan sosialisasi tentang manajemen zakat berbasis digital di wilayah tersebut. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan mengundang ibu-ibu PKK. Ibu-ibu tersebut salah satu pemeran yang turut andil dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Tapi tidak menutup kemungkinan menerima diskusi tentang pengelolaan zakat diluar kegiatan sosialisasi pada hari itu. Metode ceramah dilaksanakan di ruang Aula Kantor Desa Glonggong. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 25 ibu-ibu PKK Desa Glonggong. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan antusias para peserta sosialisasi tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Antusiasme masyarakat ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan menunaikan zakat secara digital untuk mempermudah masyarakat, panitia, dan transparansinya.

Abstract

The sophistication of technology that facilitates all transactions does not make people aware of the zakat that they must issue. Even though it has been written in the Quran and the Law of the Republic of Indonesia, it does not make people who have met the requirements of zakat mandatory to just issue zakat. In addition, the public's ignorance about the zakat application that makes it easier for them, not all people know it. Like the people in Glonggong Village, Madiun Regency. This attracts academics to socialize about digital-based zakat management in the region. This socialization activity was carried out by inviting PKK women. These mothers are one of the actors who take part in financial management in the household. The activity was carried out by lecture and discussion method. But it is possible to receive discussions about the management of zakat outside of socialization activities on that day. The lecture method was carried out in the Hall of the Gronggong Village Office. This activity was attended by 25 women of the Glinggong Village PKK. The results of the implementation of the activity showed the high enthusiasm of the socialization participants. This is shown by the large number of participants who asked questions. This public enthusiasm is expected to be followed up by paying zakat digitally to make it easier for the community, the committee, and its transparency.



1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya saling membutuhkan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Bagi umat agama islam, salah satu bentuk makhluk sosial adalah adanya rasa kepedulian terhadap orang lain. Termasuk didalamnya membayar zakat. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta dari golongan yang kaya kepada golongan miskin (Hafriza et al., 2018). Adanya zakat dapat terjadi pemerataan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat. Solidaritas yang ditunjukkan dengan mengeluarkan zakat mampu untuk membantu ekonomi masyarakat yang lainnya. Zakat tersebut akan dapat maksimal manfaatnya jika penyaluran zakat dilakukan dengan benar dan tepat sasaran. Agar pengelolaan zakat tepat sasaran, maka di Indonesia terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Presiden Republik Indonesia, 2011).

Di era digitalisasi seperti saat ini juga sangat mudah ditemukan aplikasi pembayaran zakat sehingga masyarakat dapat membayar zakat lebih fleksibel. Akan tetapi, kecanggihan teknologi saat ini tidak membuat masyarakat terutama masyarakat muslim sadar akan kewajiban zakatnya. Sehingga masih terjadi ketidakmerataan ekonomi dalam masyarakat. Bahkan, masih ada masyarakat yang tidak mengerti jika ada aplikasi pembayaran zakat seperti di e-commerce, mobile banking, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa membayar zakat melalui aplikasi merasa kurang afdhol atau kurang percaya (Batubara & Yusditar, 2023). Kondisi tersebut seperti pada masyarakat Desa Glonggong Kabupaten Madiun. Bahkan masyarakat menganggap bahwa zakat dibayarkan hanya oleh orang-orang kaya seperti para pejabat pemerintah saja. Mindset ini akan membuat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu kesejahteraannya semakin tidak merata.

Perlu adanya sosialisasi tentang manajemen zakat berbasis digital sehingga masyarakat yang berkewajiban membayar zakat dapat segera menunaikannya dengan mudah.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Glonggong Kabupaten Madiun dengan peserta ibu-ibu PKK. Berikut adalah tahapan-tahapan kegiatan ini:

1) Survey.

Survey dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat desa tentang pemahaman manajemen zakat di era saat ini. Dilanjutkan komunikasi dengan kepala desa beserta perangkat desa.

2) Perizinan.

Tim melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan proses perizinan. Setelah mendapatkan izin dari pihak desa, tim menyebarkan undangan kegiatan melalui perangkat desa.

3) Pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ini dilakukan secara formal dan informal agar peserta dapat memahami manajemen zakat dengan baik dan maksimal. Metode ceramah dilakukan selama satu hari untuk menjelaskan materi-materi tentang manajemen zakat dan penyaluran secara digitalisasinya (formal) di ruang Aula Kantor Desa. Dan metode diskusi digunakan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sehingga peserta dapat lebih memahami konsep dan pengaplikasian manajemen zakat. Diskusi ini dapat berlanjut melalui media sosial seperti whatsapp (informal).



4) Evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman para peserta tentang materi yang disampaikan. Hal ini dilakukan dengan metode diskusi (tanya jawab) antara peserta dengan tim atau pemateri.

3. HASIL & PEMBAHASAN

A. Manajemen Zakat

Sadaqah atau zakat merupakan bukti kebenaran iman dan pembenaran terhadap adanya hari pembalasan. Karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa sadaqah adalah burhan (bukti atau indikator) keimanan seseorang. Dengan memahami zakat sebagai sadaqah dapat memberikan pesan yang penting bagi umat Islam yang mampu dan memiliki kelebihan harta, yaitu bahwa mereka belum dianggap sebagai orang yang beriman apabila tidak membayar zakat. Karena membayar zakat merupakan indikator atau bukti keimanan seseorang. Selain perkataan zakat, al-Qur'an mempergunakan istilah sadaqah, infaq, dan haq. Zakat disebut infaq (Q.S. at taubah ayat 34), karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (sadaqah) (Q.S. At-Taubah ayat 60 dan 103), karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Pengertian shadaqah, infaq, hak dan zakat memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum sesuai dengan surat at-Taubah ayat 103: "Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya". (Furqon, 2015)

Berikut implikasi zakat dalam berbagai kehidupan (Farhah, 2024):

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- 2) Memperkecil kesenjangan ekonomi.
- 3) Menekan jumlah permasalahan ekonomi, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.
- 5) Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk harta.

B. Berbasis Digital

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi seperti sekarang telah merubah dunia menjadi lebih terbuka atau dengan kata lain dapat diakses oleh siapa, kapan, dan dimana saja. Begitu pula dengan pembayaran zakat. Badan Amil Zakat memberikan kemudahan dalam membayar zakat dengan media digital. Melalui media ini juga Badan Amil Zakat dapat melakukan transparansi pengelolaan zakat dengan lebih baik. Dalam konteks pengelolaan zakat, transformasi digital berarti adanya peralihan dalam cara kerja pihak pengelola zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebelumnya, muzaki (orang yang membayar zakat) harus datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat, namun sekarang hal ini tidak lagi diperlukan. Dengan bantuan kemajuan teknologi, muzaki sekarang dapat membayar zakat dari kenyamanan rumah mereka melalui berbagai platform digital seperti internet banking, e-money, virtual account, dan e-commerce. Hal ini tentunya membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan efisien, tanpa perlu mengunjungi kantor BAZNAS secara fisik. BAZNAS merupakan lembaga zakat pertama yang menerapkan layanan pembayaran zakat digital melalui beberapa aplikasi e-commerce. (Nawaf & Sari, 2023)





Gambar 1. Aplikasi Baznas

Berikut kelebihan membayar zakat secara digital (Mauludin & Herianingrum, 2022):

1. Meningkatkan jumlah zakat yang disalurkan oleh individu kepada Lembaga Amil Zakat.
2. Mendukung Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun dan memberikan pembaruan tentang pengumpulan serta penyaluran zakat.
3. Mempermudah individu yang membayar zakat untuk melakukannya kapan saja dan dimana saja.
4. Memungkinkan individu yang membayar zakat untuk dengan mudah memantau bagaimana zakat mereka didistribusikan.
5. Memungkinkan individu yang membayar zakat untuk dengan mudah mengakses laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.

C. Hasil Kegiatan

Peserta kegiatan merupakan ibu-ibu PKK Desa Glonggong Kabupaten Madiun. Sebagian besar pekerjaan yang ditekuni adalah sebagai petani dan ibu rumah tangga. Baik sebagai petani maupun ibu rumah tangga, pengelolaan keuangan keluarga dikelola oleh ibu rumah tangga. Sebanyak 25 orang menghadiri kegiatan ini di Aula Kantor Desa Glonggong Kabupaten Madiun. Kegiatan dilaksanakan dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah untuk menjelaskan tentang zakat beserta aplikasi-aplikasi atau web yang mendukung pembayaran zakat tersebut. Berikut dokumentasi saat kegiatan berlangsung:



Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi

Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Peserta kegiatan juga terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, hal ini terlihat dari diskusi tanya jawab yang banyak peserta yang mengajukan pertanyaan. Dari hasil diskusi dengan peserta, dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu PKK Desa Glonggong masih banyak yang belum mengetahui syarat wajib zakat, perhitungan, dan media penyalurannya. Melalui kegiatan ini masyarakat menjadi lebih memahami zakat dan aplikasinya. Masyarakat yang lebih memahami zakat beserta mudahnya dalam menyalurkan zakat, diharapkan dapat menambah penerimaan zakat sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan sesuai dengan hasil penelitian (Harahap et al., 2022).



4. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Glonggong Kabupaten Madiun sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun sebagai petani jika telah memenuhi syarat wajib zakat, maka seharusnya menunaikan zakat. Selama ini masyarakat mengetahui membayar zakat dengan disalurkan langsung kepada penerima zakat. Di era digitalisasi seperti sekarang ini banyak aplikasi yang menyediakan penyaluran pembayaran zakat. Hal ini kurang diketahui oleh masyarakat Desa Glonggong Kabupaten Madiun. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi akademisi untuk melakukan sosialisasi mengenai zakat beserta digitalisasinya. Sosialisasi dilakukan di ruang Aula Kantor Desa Glonggong Kabupaten Madiun dengan ibu-ibu PKK sebagai peserta. Pemberian materi dan diskusi berjalan dengan baik dan disambut dengan antusiasme peserta yang ingin mengetahui lebih mendalam. Diskusi juga berlanjut melalui media sosial.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Merdeka Madiun, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Merdeka Madiun, dan perangkat Desa Glonggong Kabupaten Madiun atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, S., & Yusditar, W. (2023). Pengaruh Sumber Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Padangsidempuan. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(2), 191-199. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i2.1168>
- Farhah, A. (2024). *Analisis Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Dengan Metode Bayar Kemudian Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Aplikasi kredivo)* [Universitas Islam Negeri Salatiga]. <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=22890/1/AINUN%20FARHAH%20>
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. CV Karya Abadi Jaya. <https://eprints.walisongo.ac.id/9776/1/Buku%20Manajemen%20Zakat.pdf>
- Hafriza, A. H., Firdaus MH, & Chuzairi, A. (2018). Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat. *Manajemen Zakat Perada*, 1(1), 45-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.6>
- Harahap, A. H., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/profjes.v1i1.5711>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47-58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Nawaf, S., & Sari, R. L. (2023). Faktor Preferensi Dan Minat Masyarakat Terhadap Transformasi Digital Pengelolaan Zakat Dalam Membayar Zakat Melalui Digital Fundraising. *Print) JASIE-Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 02(01), 70-80. <https://doi.org/10.3194/jse.v1i1.6877>
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

